



**P U T U S A N**

**Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJAR RIZKI MURYANTO ALIAS FAJAR BIN SUGENG;**
2. Tempat lahir : Air Gantang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Gantang RT/RW 003/01 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggunung, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2022 Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk  
tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR RIZKI MURYANTO ALIAS FAJAR BIN SUGENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **FAJAR RIZKI MURYANTO ALIAS FAJAR BIN SUGENG** selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam;
  - 1 (satu) bal plastik kosong;
  - 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO nomor hp 082179642587;
- 1 (satu) helai celana hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna abu-abu BN 4626 DA nomor rangka MH3SEF510LJ106135 dan nomor mesin E31WE011471;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-46/L.9.13.3/Enz.2/12/2022 tanggal 12 Desember 2022:

## Pertama

Bahwa Terdakwa **FAJAR RIZKI MURYANTO ALIAS FAJAR BIN SUGENG** dengan Saksi Panji Mirza alias Panji alias Mirza bin Toha (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili “melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 anggota kepolisian Polres Bangka Barat mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dengan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Panji Mirza alias Panji melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat langsung menindak lanjuti informasi tersebut kemudian sekitar pukul 12.30 WIB anggota Kepolisian Polres Bangka Barat melihat Terdakwa dengan Saksi Panji Mirza alias Panji yang sudah menjadi target operasi sedang mengedari sepeda motor Yamaha Freego. Melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat segera menghentikan sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket yang disimpan disaku celana kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Redmi dari Saksi Panji Mirza alias Panji, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO dari Terdakwa, kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat melakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa dan dari rumah orang tua Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam kemudian Terdakwa dengan Saksi Panji Mirza alias Panji berikut barang buktinya di amankan ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr Tatang (DPO) dengan mengatakan "*bro barang habis*" lalu sdr Tatang menjawab "*tunggu*" kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa di hubungi oleh sdr Tatang "*fajar ambilah barang itu di pinggir jalan sebelum kuburan desa ketap dalam kantong plastik hitam*", kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan sdr Dian (DPO) pergi menuju Kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong, kemudian pada saat tiba dikuburan sebelum Desa Ketap Terdakwa dan sdr DIAN (DPO) langsung mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong dan dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong Terdakwa timbang dengan berat perpaketnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Kemudian pada hari jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama sdr Dian (DPO) memecah narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut dengan menggunakan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening dengan berat per pakatnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Saksi Panji Mirza alias Panji datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan Saksi Panji Mirza alias Panji untuk menggunakan sabu secara bersama kemudian Terdakwa, Saksi Panji Mirza alias Panji dan sdr Dian (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama dan pada saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu ada yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Panji Mirza alias Panji untuk mengantarkan sabu kepada pembeli yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan *"ji tolong antar sabu kedepan smk sudah ada orang yang menunggu disana"* dan dijawab Saksi Panji Mirza alias Panji jawab *"aok"* kemudian Saksi Panji Mirza alias Panji bergegas mengantar sabu tersebut, kemudian setelah mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli kemudian Terdakwa, Saksi Panji Mirza alias Panji, sdr Dian (DPO) memaketi sabu dengan totalnya kurang lebih menjadi 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu, yang mana 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa, Saksi Panji Mirza alias Panji, sdr Dian (DPO) jual kepada orang lain dan masih tersisa sebanyak 12 (dua belas) paket;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), dan satu buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml (lima puluh mili liter) dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **FAJAR RIZKI MURYANTO ALIAS FAJAR BIN SUGENG**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **FAJAR RIZKI MURYANTO Als FAJAR Bin SUGENG** dengan Saksi Panji Mirza alias Panji alias Mirza bin Toha (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili “melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 anggota kepolisian Polres Bangka Barat mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dengan Saksi Panji Mirza alias Panji melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat langsung menindak lanjuti informasi tersebut kemudian sekitar pukul 12.30 WIB anggota kepolisian Polres Bangka Barat melihat Terdakwa dengan Saksi Panji Mirza alias Panji yang sudah menjadi target operasi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Freego. Melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat segera menghentikan sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket yang disimpan di saku celana kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Redmi dari Saksi Panji Mirza alias Panji, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO dari Terdakwa, kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat melakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa dan dari rumah orang tua Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam kemudian Terdakwa dengan Saksi Panji

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirza alias Panji berikut barang buktinya di amankan ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr Tatang (DPO) dengan mengatakan "*bro barang habis*" lalu sdr Tatang menjawab "*tunggu*" kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr Tatang "*fajar ambilah barang itu di pinggir jalan sebelum kuburan desa ketap dalam kantong plastik hitam*", kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan sdr Dian (DPO) pergi menuju Kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong, kemudian pada saat tiba dikuburan sebelum Desa Ketap Terdakwa dan sdr DIAN (DPO) langsung mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong dan dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong Terdakwa timbang dengan berat perpaketnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Kemudian pada hari jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13:00 WIB Terdakwa bersama sdr Dian (DPO) memecah narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat per paketnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Saksi Panji Mirza alias Panji datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menawari Saksi Panji Mirza alias Panji untuk menggunakan sabu secara bersama kemudian Terdakwa, Saksi Panji Mirza alias Panji dan sdr Dian (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama dan pada saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu ada yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Panji Mirza alias Panji untuk mengantarkan sabu kepada pembeli yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan "*ji tolong antar sabu kedepan smk sudah ada orang yang menunggu disana*" dan dijawab Saksi Panji Mirza alias Panji jawab "*aok*" kemudian Saksi Panji Mirza alias Panji bergegas antar sabu tersebut, kemudian setelah antar narkoba jenis sabu kepada pembeli kemudian Terdakwa, Saksi Panji Mirza alias Panji, sdr Dian (DPO) memaketi sabu dengan totalnya kurang lebih menjadi 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu, yang mana 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa, Saksi Panji Mirza alias Panji,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk



sdr Dian (DPO) jual kepada orang lain dan masih tersisa sebanyak 12 (dua belas) paket;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dan satu buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml (lima puluh mili liter) dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **FAJAR RIZKI MURYANTO ALIAS FAJAR BIN SUGENG**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rama Harisman alias Rama bin Nasirudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi dan Saksi Hamzah Adi Nugraha alias Hamzah bin Arpan beserta anggota lainnya ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sudah menjadi target operasi kami Polsek Jebus;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Panzi Mirza alias Panji alias Mirza bin Toha (alm) yang pada saat itu hendak pulang ke rumah orangtua Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan Saksi Hamzah beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Panzi, saat penggeledahan Saksi menemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu di saku celana bagian kiri Terdakwa;
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan di bawa pulang ke rumah orang tua Terdakwa untuk dipakai dan juga akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selain mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu, Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO warna abu-abu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau, 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang beralamatkan di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr Tatang (DPO) pada tanggal 11 Agustus 2022 sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat keseluruhannya 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr Tatang (DPO) yaitu dengan menghubungi sdr Tatang (DPO) menggunakan *handphone* lalu Terdakwa dan sdr Dian (DPO) mengambil sabu tersebut ke tempat yang telah diberitahu oleh sdr Tatang (DPO) kemudian sabu tersebut dibawa pulang ke kontrakan Terdakwa untuk dipecah menjadi beberapa paket kemudian dijual kepada pembeli;
- Bahwa 4 (empat) kantong besar narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 120 (seratus dua puluh) paket dan sudah terjual 108 (seratus delapan) paket sehingga tersisa 12 (dua belas) paket yang belum terjual;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari penjualan 108 (seratus delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa peran Saksi Panzi adalah mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli dan sebagai upah Terdakwa mengajak Saksi Panzi untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa memaketkan narkoba jenis sabu dibantu oleh Saksi Panzi dan sdr Dian (DPO);
- Bahwa keuntungan penjualan sabu Terdakwa bagi kepada sdr Dian (DPO) dan untuk Saksi Panzi hanya di berikan upah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Tatang sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Saksi Panzi sudah 4 (empat) kali membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Panzi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa dan Saksi Panzi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hamzah Adi Nugraha alias Hamzah bin Arpan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi dan Saksi Rama Harisman alias Rama bin Nasirudin beserta anggota lainnya ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sudah menjadi target operasi kami Polsek Jebus;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Panzi Mirza alias Panji alias Mirza bin Toha (alm) yang pada saat itu hendak pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan Saksi Rama beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Panzi, saat penggeledahan Saksi menemukan 12 (dua belas) bungkus plastik

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang berisi narkoba jenis sabu di saku celana bagian kiri Terdakwa;

- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa pulang ke rumah orang tua Terdakwa untuk dipakai dan juga akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selain mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu, Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO warna abu-abu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau, 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang beralamatkan di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr Tatang (DPO) pada tanggal 11 Agustus 2022 sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat keseluruhannya 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr Tatang (DPO) yaitu dengan menghubungi sdr Tatang (DPO) menggunakan *handphone* lalu Terdakwa dan sdr Dian (DPO) mengambil sabu tersebut ke tempat yang telah diberitahu oleh sdr Tatang (DPO) kemudian sabu tersebut dibawa pulang ke kontrakan Terdakwa untuk dipecah menjadi beberapa paket kemudian dijual kepada pembeli;
- Bahwa 4 (empat) kantong besar narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi 120 (seratus dua puluh) paket dan sudah terjual 108 (seratus delapan) paket sehingga tersisa 12 (dua belas) paket yang belum terjual;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari penjualan 108 (seratus delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Panzi adalah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan sebagai upah Terdakwa mengajak Saksi Panzi untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa memaketkan narkoba jenis sabu dibantu oleh Saksi Panzi dan sdr Dian (DPO);
- Bahwa keuntungan penjualan sabu Terdakwa bagi kepada sdr Dian (DPO) dan untuk Saksi Panzi hanya di berikan upah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Tatang sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Saksi Panzi sudah 4 (empat) kali membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Panzi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa dan Saksi Panzi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Bambang Trimakno alias Bambang bin Riyanto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Panzi;
- Bahwa pada saat penggeledahan pihak kepolisian menemukan dan mengamankan 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang di temukan dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI dan 1 (satu) helai celana hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan Saksi Panzi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan dalam dalam saku celana bagian kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Panzi tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Panji tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Panzi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Egel Pardede alias Egel bin Marsum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Gantang RT/RW 003/01 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengakui bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi Panzi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat pengeledahan di rumah orangtua Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Panzi Mirza alias Panji alias Mirza bin Toha (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat;
- Bahwa pada Saksi dan Terdakwa ditangkap kami baru saja berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa hendak menuju ke rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa ada dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat dan pada saat pengeledahan anggota kepolisian Polres Bangka Barat menemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu di saku celana bagian kiri Terdakwa;
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan di bawa pulang ke rumah orang tua Terdakwa untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada saat diinterogasi pihak kepolisian bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu dari sdr Tatang (DPO) sebanyak 4 (empat) paket besar dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa 4 (empat) paket besar tersebut telah dipecah menjadi 120 (seratus dua puluh) paket dengan berat per paketnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut sudah laku 108 (seratus delapan) paket sehingga tersisa 12 (dua belas) paket yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa memaket sabu tersebut dengan sdr Dian (DPO);
- Bahwa peran Saksi adalah membantu memaketkan sabu dan mengantarkan sabu kepada pembeli;
- Bahwa alasan Saksi membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa adalah karena Saksi tidak enak terhadap Terdakwa karena sudah dikasih menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi sudah sebanyak 4 kali membantu mengantarkan sabu kepada pembeli;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan sdr Dian (DPO) hanya sebatas teman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Saksi datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan Saksi untuk menggunakan sabu secara bersama kemudian Terdakwa, Saksi dan Sdr DIAN (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama dan pada saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu ada yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengantarkan sabu kepada pembeli yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan "*ji tolong antar sabu kedepan SMK sudah ada orang yang menunggu disana*" dan dijawab Saksi jawab "*aok*" kemudian Saksi bergegas mengantar sabu tersebut, kemudian setelah mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli kemudian Terdakwa, Saksi, Sdr Dian (DPO) memaketi sabu dengan totalnya kurang lebih menjadi 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu, yang mana 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa, Saksi, sdr Dian (DPO) jual kepada orang lain dan masih tersisa sebanyak 12 (dua belas) paket;
- Bahwa terakhir Saksi disuruh oleh Terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB kepada sdr Arya (DPO), waktu itu sdr Arya (DPO) menelpon Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantar sabu tersebut ke daerah Dusun Jampan Desa Kelapat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa cara Saksi mengantarkan sabu kepada pembeli yaitu dengan cara bertemu langsung dan ada juga dengan cara melempar;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkadang pembeli membayar melalui Saksi kemudian Saksi serahkan ke Terdakwa, namun terkadang pembeli ada juga membayar langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI milik Saksi dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan orang-orang yang akan membeli Narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa dan Saksi Panzi diamankan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat;
- Bahwa pada saat penggeledahan anggota kepolisian Polres Bangka Barat menemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu di saku celana bagian kiri Terdakwa;
- Bahwa selain 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO warna abu-abu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam ditemukan di dalam rumah orang tua Terdakwa dalam kamar Terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana bagian kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr Tatang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr Tatang (DPO) sebanyak 4 (empat) paket besar dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sabu 4 (empat) paket besar tersebut Terdakwa pecah menjadi 120 (seratus dua puluh) paket dengan berat per paketya 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah rupiah) per paketya;
- Bahwa sabu tersebut sudah laku 108 (seratus delapan) paket dan tersisa 12 (dua belas) paket yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada para penambang di daerah Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa memecah sabu dibantu oleh Saksi Panzi dan sdr Dian (DPO);
- Bahwa peran Saksi Panzi adalah membantu memecah bahan sabu dan mengantar sabu kepada pembeli;
- Bahwa Saksi Panzi sudah 4 (empat) kali membantu Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Panzi hanya menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa ada menawari Saksi Panzi untuk membantu menjualkan sabu yaitu 2 (dua) minggu sebelum penangkapan.
- Bahwa Saksi Panzi membantu menjualkan sabu milik Terdakwa dari tanggal 12 Agustus 2022 sampai tanggal 26 Agustus 2022 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr Tatang (DPO) dengan mengatakan "*bro barang habis*" lalu sdr Tatang menjawab "*tunggu*" kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa di hubungi oleh sdr Tatang (DPO) "*Fajar ambilah barang itu di pinggir jalan sebelum Kuburun Desa Ketap dalam kantong plastik hitam*", kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan sdr Dian (DPO) pergi menuju Kuburuan Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat tiba di kuburan sebelum Desa Ketap Terdakwa dan sdr Dian (DPO) langsung mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong dan dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong Terdakwa timbang dengan berat per pakatnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa pada hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama sdr Dian (DPO) memecah narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat per pakatnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Saksi Panzi datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menawari Saksi Panzi untuk menggunakan sabu secara bersama kemudian Terdakwa, Saksi Panzi dan sdr Dian (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama dan pada saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu ada yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Panzi untuk mengantarkan sabu kepada pembeli yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan *"ji tolong antar sabu ke depan SMK sudah ada orang yang menunggu di sana"* dan dijawab Saksi Panzi jawab *"aok"* kemudian Saksi Panzi bergegas mengantar sabu tersebut, kemudian setelah mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli kemudian Terdakwa, Saksi Panzi, sdr Dian (DPO) memecah sabu menjadi kurang lebih 120 (seratus dua puluh) paket, yang mana 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa, Saksi Panzi, sdr Dian (DPO) jual kepada orang lain dan masih tersisa sebanyak 12 (dua belas) paket;
- Bahwa yang terakhir Terdakwa menyuruh Saksi Panzi membantu menjualkan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB kepada sdr Arya (DPO), waktu itu sdr Arya (DPO) menelepon Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Panzi untuk mengantar sabu tersebut ke daerah Dusun Jampan Desa Kelapat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual kurang lebih 10 (sepuluh) paket, sdr Dian (DPO) menjual sebanyak 94 (sembilan puluh empat) paket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual sabu Terdakwa bagi 2 (dua) dengan sdr Dian (DPO);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan 108 (seratus delapan) paket sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) dengan Sdr. Dian (DPO), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang uangnya sudah habis untuk makan dan main judi;
- Bahwa Terdakwa sudah bayar pembelian sabu kepada sdr Tatang (DPO) sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), karena pembayaran dilakukan kalau sabu tersebut sudah laku terjual dengan cara transfer melalui BRILINK;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr Tatang (DPO) sudah 20 (dua puluh) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan satu buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml (lima puluh mili liter) dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+) yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **FAJAR RIZKI MURYANTO ALIAS FAJAR BIN SUGENG**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat 2,261 gram (dua koma dua enam satu);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam;
3. 1 (satu) bal plastik kosong;
4. 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
5. 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau;
6. 1 (satu) buah tas sandang warna hijau;
7. 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO nomor *handphone* 082179642587;
9. 1 (satu) helai celana hitam;
- 10.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO warna abu-abu BN 4626 DA nomor rangka MH3SEF510LJ106135 dan nomor mesin E31WE011471;
- 11.1 (satu) unit *handphone* merek REDMI nomor *handphone* 081274292857;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Panzi ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat terkait narkoba pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu di saku celana bagian kiri Terdakwa;
- Bahwa selain itu, ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FREEGO warna abu-abu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- Bahwa pemilik dari 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan sdr Dian (DPO) yang diperoleh dari sdr Tatang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr Tatang (DPO) sebanyak 4 (empat) paket besar dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk



menjadi 120 (seratus dua puluh) paket dengan berat per paketnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

- Bahwa sabu sebanyak 120 (seratus dua puluh) paket Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, sabu tersebut sudah laku 108 (seratus delapan) paket yang Terdakwa jual kepada para penambang di daerah Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka dan tersisa 12 (dua belas) paket;
- Bahwa peran Saksi Panzi yaitu membantu memecah atau membagi sabu menjadi paket kecil dan mengantar sabu;
- Bahwa Saksi Panzi sudah 4 (empat) kali membantu Terdakwa menjual sabu dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Panzi berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi Panzi membantu menjualkan sabu milik Terdakwa dari tanggal 12 Agustus 2022 sampai tanggal 26 Agustus 2022 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr Tatang (DPO) dengan mengatakan "*Bro barang habis*" lalu sdr Tatang (DPO) menjawab "*Tunggu*" kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr Tatang (DPO) "*Fajar ambilah barang itu di pinggir jalan sebelum kuburan Desa Ketap dalam kantong plastik hitam*", kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan sdr Dian (DPO) pergi menuju kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong dan dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian di rumah kontrakan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong Terdakwa timbang dengan berat per paketnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama sdr Dian (DPO) memecah narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat per paketnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Saksi Panzi datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan Saksi Panzi untuk menggunakan sabu secara bersama;
- Bahwa saat Terdakwa, Saksi Panzi dan sdr Dian (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama, ada yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Panzi untuk mengantarkan sabu kepada pembeli, saat itu Terdakwa mengatakan "*Ji tolong antar sabu ke depan SMK sudah ada orang yang*



*menunggu disana*“ dan dijawab Saksi Panzi “Aok” kemudian Saksi Panzi bergegas mengantar sabu tersebut, kemudian setelah mengantar narkotika jenis sabu kepada pembeli kemudian Terdakwa, Saksi Panzi, sdr Dian (DPO) melanjutkan memaket sabu dengan totalnya kurang lebih menjadi 120 (seratus dua puluh) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa yang terakhir Terdakwa menyuruh Saksi Panzi membantu menjualkan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB kepada sdr Arya (DPO), waktu itu sdr Arya (DPO) menelpon Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Panzi untuk mengantar sabu tersebut ke daerah Dusun Jampian Desa Kelapat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa 108 (seratus delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa, Saksi Panzi dan sdr Dian (DPO) jual kepada orang lain dan masih tersisa sebanyak 12 (dua belas) paket;
- Bahwa sabu yang Terdakwa jual sendiri kurang lebih 10 (sepuluh) paket sdr Dian (DPO) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) paket;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual sabu dibagi 2 (dua) dengan sdr Dian (DPO);
- Bahwa hasil penjualan sabu sebanyak 108 (seratus delapan) paket dari 120 (seratus dua puluh) paket Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan sdr Dian (DPO), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uangnya sudah habis untuk makan dan main judi;
- Bahwa Terdakwa sudah bayar pembelian sabu kepada sdr Tatang (DPO) sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena pembayaran dilakukan kalau sabu tersebut sudah laku terjual dengan cara transfer melalui BRILINK;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr Tatang (DPO) sudah 20 (dua puluh) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik bening berlak segel



lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan satu buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml (lima puluh mili liter) dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **FAJAR RIZKI MURYANTO ALIAS FAJAR BIN SUGENG**;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **FAJAR RIZKI MURYANTO ALIAS FAJAR BIN SUGENG** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dan Saksi Panzi ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat terkait narkoba pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu di saku celana bagian kiri Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FREEGO warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dan 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa saat dilakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Gantang RT/RW 003/001 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pemilik dari 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Fajar dan sdr Dian (DPO) yang dibeli dari sdr Tatang (DPO) sebanyak 4 (empat) paket besar dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 120 (seratus dua puluh) paket dengan berat per pakatnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Menimbang, bahwa sabu sebanyak 120 (seratus dua puluh) paket tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya, sabu tersebut sudah laku 108 (seratus delapan) paket yang Terdakwa jual kepada para penambang di daerah Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka dan tersisa 12 (dua belas) paket;

Menimbang, bahwa Saksi Panzi sudah 4 (empat) kali membantu Terdakwa menjual sabu sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai tanggal 26 Agustus 2022 dengan cara Saksi Panzi membantu memecah paket sabu dan mengantar sabu kepada pembeli dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Panzi berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr Tatang (DPO) dengan mengatakan "*Bro barang habis*" lalu sdr Tatang (DPO) menjawab "*Tunggu*"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr Tatang (DPO) "*Fajar ambilah barang itu di pinggir jalan sebelum kuburan Desa Ketap dalam kantong plastik hitam*", kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan sdr Dian (DPO) pergi menuju kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong dan dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian di rumah kontrakan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong Terdakwa timbang dengan berat per pakatnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama sdr Dian (DPO) memecah narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat per pakatnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Saksi Panzi datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menawari Saksi Panzi untuk menggunakan sabu secara bersama;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa, Saksi Panzi dan sdr Dian (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama, ada yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Panzi untuk mengantarkan sabu kepada pembeli, saat itu Terdakwa mengatakan "*Ji tolong antar sabu ke depan SMK sudah ada orang yang menunggu disana*" dan dijawab Saksi Panzi "*Aok*" kemudian Saksi Panzi bergegas mengantar sabu tersebut, kemudian setelah mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli kemudian Terdakwa, Saksi Panzi, sdr Dian (DPO) melanjutkan memaket sabu dengan totalnya kurang lebih menjadi 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual sendiri kurang lebih 10 (sepuluh) paket sabu dan sdr Dian (DPO) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) paket sabu, dari hasil penjualan sabu sebanyak 108 (seratus delapan) paket sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa bagi 2 (dua) dengan sdr Dian (DPO), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uangnya sudah habis untuk makan dan main judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali membeli sabu dari sdr Tatang (DPO) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhadap pembelian terakhir sebanyak 4 (empat) paket besar dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa sudah bayar pembelian sabu kepada sdr Tatang (DPO) sejumlah

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena pembayaran dilakukan kalau sabu tersebut sudah laku terjual dengan cara transfer melalui BRILINK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan satu buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml (lima puluh mili liter) dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **FAJAR RIZKI MURYANTO ALIAS FAJAR BIN SUGENG**;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Bada Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam perbuatannya menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Panzi dan sdr Dian (DPO) yang tanpa izin dari pejabat yang berwenang memecah 4 (empat) paket besar narkotika jenis sabu seberat 40 (empat puluh) gram menjadi 120 (seratus dua puluh) paket kecil seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan hasil penjualan sabu sebanyak 108 (seratus delapan) paket sabu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa bagi 2 (dua) dengan sdr Dian (DPO), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uangnya sudah habis untuk makan dan main judi adalah perbuatan tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama sdr Dian (DPO) memecah narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat per pakatnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian sekitar pukul 13.15 WIB Saksi Panzi datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan Saksi Panzi untuk menggunakan sabu secara bersama, kemudian saat itu ada yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Panzi untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dengan mengatakan "*Ji tolong antar sabu ke depan SMK sudah ada orang yang menunggu disana*" dan dijawab Saksi Panzi "*Aok*" kemudian Saksi Panzi bergegas mengantar sabu tersebut, kemudian setelah mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli kemudian Terdakwa, Saksi Panzi dan sdr Dian (DPO) melanjutkan memecah dan memaket sabu dengan totalnya kurang lebih menjadi 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis sabu, 108 (seratus delapan) paket diantaranya sudah dijual kepada orang lain dan masih tersisa sebanyak 12 (dua belas) paket, sabu yang Terdakwa jual sendiri kurang lebih 10 (sepuluh) paket, sdr Dian (DPO) sebanyak 94 (sembilan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) sedangkan Saksi Panzi membantu mengantarkan paket sebanyak 4 (empat) paket;

Menimbang, bahwa atas hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi 2 (dua) dengan sdr Dian (DPO), sehingga Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kini sudah habis digunakan untuk makan dan main judi sedangkan Saksi Panzi hanya mendapatkan keuntungan pemakaian secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Panzi dan sdr Dian (DPO) memecah 4 (empat) paket besar narkoba jenis sabu seberat 40 (empat puluh) gram menjadi 120 (seratus dua puluh) paket kecil seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram kemudian Saksi Panzi mengantar paket sabu kepada pembeli dan mendapat keuntungan memakai sabu secara gratis sedangkan keuntungan penjualan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan sdr Dian (DPO) adalah suatu bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 114 ayat (1), dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat 2,261 gram (dua koma dua enam satu) merupakan barang terlarang, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik kosong, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau, 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam, dan 1 (satu) helai celana hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO nomor *handphone*

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



082179642587 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirusak agar tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna abu-abu BN 4626 DA nomor rangka MH3SEF510LJ106135 dan nomor mesin E31WE011471 yang telah disita dari Terdakwa yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI nomor *handphone* 081274292857 yang telah disita dari Saksi Panzi Mirza alias Panji alias Mirza bin Toha (Alm) telah ditetapkan statusnya dalam perkara Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk atas nama Terdakwa Panzi Mirza alias Panji alias Mirza bin Toha (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Rizki Muryanto alias Fajar bin Sugeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,327 (dua koma tiga dua tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat 2,261 gram (dua koma dua enam satu);

- 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik kosong;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong merek MAXIMALL warna hitam;
- 1 (satu) helai celana hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO nomor *handphone* 082179642587;

Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Freego warna abu-abu BN 4626 DA nomor rangka MH3SEF510LJ106135 dan nomor mesin E31WE011471;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI nomor *handphone* 081274292857;

Telah ditetapkan statusnya dalam perkara Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Mtk atas nama Terdakwa Panzi Mirza alias Panji alias Mirza bin Toha (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfirin Seni Nuraini, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara  
Cabang Mentok didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berada di  
Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)